



PENETAPAN

Nomor 3242/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NANANG SYAFI QURRAHMAN SHI., MH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dsn. Ngreco Rt.01/Rw.04 Ds. Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2246/SK/2024 Tanggal 12 Desember 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK. , tempat/ tanggal lahir kediri, (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 12 Desember 2024 telah mengajukan cerai gugat secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melalui aplikasi E-Court, yang telah di verifikasi

Hlm. 1 dari 5 hlm. _Penet. No3242/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor register 3242/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 12 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal atau bertepatan dengan, Yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. tertanggal;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama : lahir pada tanggal dan lahir pada tanggal;
4. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dalam menjalin rumah tangga, akan tetapi mulai sekira tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran.;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat tidak diberikan nafkah lahir dan batin dan diduga mempunyai wanita idaman lain.;
6. Bahwa sejak sekira tahun 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang dimana Tergugat bertempat tinggal di Puncak.;
7. Bahwa kenyataan diatas Penggugat tidak sanggup melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat, tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia kini tidak terwujud, jika perkawinan ini dipertahankan Penggugat menderita tekanan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya perkawinan ini segera diakhiri dengan perceraian agar Penggugat dapat menentukan masa depannya sendiri.
8. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf

Hlm. 2 dari 5 hlm._Penet. No3242/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa mengingat Penggugat yang mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah mempunyai izin perceraian sebagaimana surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia No. tanggal dan keputusan Bupati No. tanggal sehingga tidak ada halangan Penggugat untuk mengajukan perkara perceraian a quo.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughro Tergugat () terhadap Penggugat ().
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya hadir dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula dan ternyata usaha tersebut berhasil kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 3242/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr bertanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab, oleh karenanya pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Tergugat;

Hlm. 3 dari 5 hlm._Penet. No3242/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register perkara Nomor 3242/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta aturan-aturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3242/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Kamali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Suntono, M.H.I. dan Haitami, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

Hlm. 4 dari 5 hlm._Penet. No3242/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Abdul Hafid, S.H. sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Kamali, S.Ag

Hakim Anggota,

Drs. Agus Suntono, M.H.I.

Haitami, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp60.000,00
4. Sumpah Saksi	:	Rp00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 5 hlm._Penet. No3242/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)